

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 729 /KPTS/SATPOL.PP/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung pencapaian target standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran serta upaya mewujudkan perlindungan terhadap seluruh warga dari resiko bencana kebakaran yang menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat untuk meminimalisir resiko kebakaran;
 - b. bahwa dengan keterbatasan tenaga pemadam kebakaran yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk perlindungan terhadap resiko kebakaran, Pemerintah akan melibatkan relawan pemadam kebakaran untuk mencapai ketepatan waktu penanggulangan dini kejadian kebakaran serta pencegahan dalam pengurangan resiko kebakaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

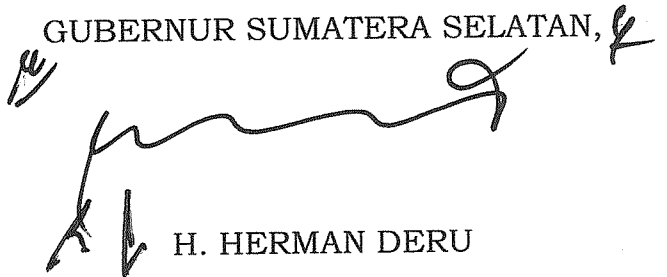
b. Kewajiban :

1. menaati peraturan dan prosedur pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
2. meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
3. memegang teguh Panca Dharma dan prinsip kerja Relawan Pemadam Kebakaran.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang